

**PERBANDINGAN ANTARA AL-SARAKHSI DAN AL-MAWARDI
TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DI DESA
PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Yazid Almuammar
Nim. 05040520060



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yazid Almuammar
NIM : 05040520060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Perbandingan Antara Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi
Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan di
Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 November 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Yazid Almuammar
NIM. 05040520060

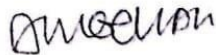
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yazid Almuammar
NIM. : 05040520060
Judul : Perbandingan antara Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi
terhadap Praktik Pembayaran Zakat Pertanian dari
Tanah Sewaan di Desa Pucanganom Kecamatan
Kebonsari Kabupaten Madiun

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 November 2024
Pembimbing,



A. Mufti Khazin, M.H.I
NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yazid Almuammar
NIM. : 05040520060

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab..

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004
Penguji III

Dr. Kemal Reza, S.Ag. MA
NIP. 197507012005011008

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001
Penguji IV

Mukhammad Nufi Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 03 Desember 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
KEMENTERIAN Agama,

Dr. H. Saifuddin Yusuf, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Yazid Almuammar
NIM : 05040520060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : 05040520060@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERBANDINGAN ANTARA AL-SARAKHSI DAN AL-MAWARDI TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DARI
TANAH SEWAAN DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Desember 2024

Penulis

(Muhammad Yazid Almuammar)

ABSTRAK

Zakat pertanian dari tanah sewaan adalah kewajiban mengeluarkan zakat atas hasil pertanian yang diperoleh dari lahan yang disewa. Dalam konteks ini, zakat dikenakan pada hasil panen yang dihasilkan oleh petani yang menggarap tanah milik orang lain dengan perjanjian sewa atau bisa juga pada hasil dari menyewakan tanah tersebut. Dalam Islam, zakat pertanian umumnya dihitung sebesar 5% (jika irigasi dilakukan dengan usaha manusia) atau 10% (jika irigasi alami, seperti hujan) dari total hasil panen. Meskipun hasilnya berasal dari tanah sewaan, para ulama sepakat bahwa pemilik hasil panen, yaitu petani, tetap bertanggung jawab untuk menunaikan zakat atas hasil tersebut. Prinsip dasar dari zakat ini adalah untuk membersihkan harta dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah dengan menganalisis perbedaan pendapat antara Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk metode analisis data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada sumber data yaitu panitia amal zakat, pemilik dan penyewa tanah, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendapat Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi tentang zakat pertanian dari tanah sewaan. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama pembayaran zakat hasil pertanian dari tanah sewaan di Desa Pucanganom dilakukan oleh pemilik dan penyewa tanah. Yang kedua praktik zakat di desa ini lebih sesuai dengan pendapat Al-Mawardi, yang menyatakan bahwa zakat dikenakan atas hasil panen, bukan tanahnya, dan tanggung jawab zakat ada pada penyewa. Pendistribusian zakat juga mengikuti pendapat Al-Mawardi dengan membagikan kepada semua golongan mustahik melalui musyawarah.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang sejalan dengan penelitian ini yakni: yang pertama, Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih komprehensif tentang aturan zakat, terutama mengenai tanggung jawab antara penyewa dan pemilik tanah. Sosialisasi tentang pandangan ulama, seperti pendapat Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi, harus diperluas untuk menghindari kesalahpahaman. Kedua, Amil zakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan zakat, agar semua pihak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai syariat.

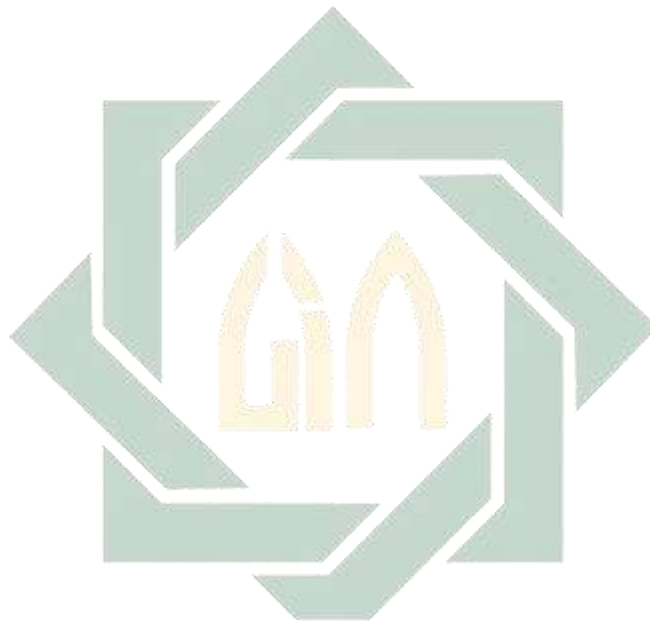
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT.....	18
A. Zakat Mal.....	18
1. Pengertian zakat mal	18
2. Dasar hukum zakat mal	19
3. Golongan orang yang berhak menerima zakat	20
B. Zakat Pertanian Menurut Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi	21
1. Pengertian zakat pertanian	21
2. Syarat wajib zakat pertanian	22
3. Hasil pertanian yang wajib dizakati	23
4. Nisab zakat pertanian	25
C. Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan Menurut Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi	26

1. Zakat pertanian dari tanah sewaan menurut Al-Sarakhsi.....	26
2. Zakat pertanian dari tanah sewaan menurut Al-Mawardi.....	28
BAB III ZAKAT HASIL PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DI	
DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN	
MADIUN.....	31
A. Profil Daerah Penelitian	31
B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewaan di Desa	
Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	38
BAB IV ANALISIS PENDAPAT AL-SARAKHSI DAN AL-MAWARDI	
TERHADAP ZAKAT HASIL PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN	
DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI	
KABUPATEN MADIUN.....	47
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewa di	
Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Perspektif	
Al- Sarakhsi dan Al-Mawardi.....	47
B. Analisis Perbandingan antara Pendapat Al-Sarakhsi dan Al-Mawardi	
terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan di Desa Pucanganom	
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	50
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	35



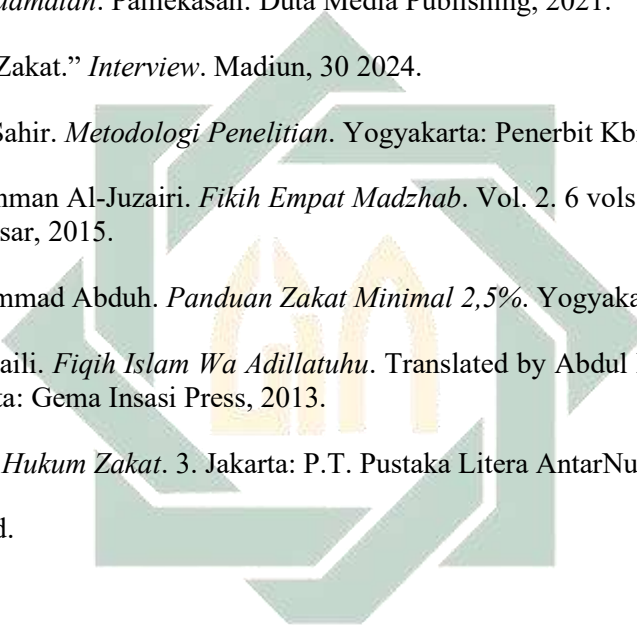
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibnu Bardzah Al-Bukhari Al-Jaafi. *Sahih Al-Bukhari*. Al-Sultaniyah. Mesir: Grand Emiri Press, n.d.
- Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni. *Sunan Al-Daraqutni*. 1st ed. Beirut: Mu'assasatu ar-Risalah, 2004.
- Abu Issa Muhammad bin Issa bin Surat Al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut - Lebanon: *Dār ar-Risalah al-'Alimiyah*, 2009.
- Achruch, Andi, and Muhammad Iqbal. "Model Penghitungan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)." *Jurnal Inspiratif Pendidikan XII* (January 12, 2024).
- Affan, Moh Sa'i. "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam." *An Nawazil* 05 (June 19, 2023).
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Al-Basri, Abi Al-Hasan Ali Al-Mawardi. *Al-Hāwi Al-Kabīr Fi Fiqih Imam Al-Syafi'i*. Beirut - Lebanon: *Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, 2009.
- Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibnu Bardzah Al-Bukhari Al-Jafi, *Sahih Al-Bukhari*, Al-Sultaniyah (Mesir: Grand Emiri Press, n.d.),
- Al-Sarakhsi, Muhammad. *Al-Mabsūt*. Mesir: Al-Saada Press, n.d.
- Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al-Mawardi." *Jurnal Politik Profetik* 04, no. 02 (2016).
- Arsjad, Rasyida. "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *Cendekia* 01 (2022).
- Ayuana Fil Is, Risna. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Penggunaan Handphone Terhadap Perkembangan Moral Anak di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2018/2019." Skripsi, IAIN PONOROGO, 2018. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5245/1/210314053%20Risna%20Ayuana%20Fil%20Is.pdf>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Diasti, Kermi. "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* (March 31, 2022).
- Endang. "Pemilik Tanah." *Interview*. Madiun, 05 2024.

- Fadli. "Talfiq (Teori Dan Penerapannya)." *Al-Tadabbur* 02 (2021).
- Fina Puspitasari. "Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)." Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Kontek." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019).
- Fitria, Mustika Zulfa, and A'rasy Fahrullah. "Penerapan Sewa Tanah Kas Desa untuk Lahan Pertanian dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (June 30, 2023): 96–110.
- Fitriani, Dhaifina. "Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi." *awazun: Journal of Sharia Economic Law* 04, no. 02 (2021).
- Hafidhuddin, Didin, Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, and Hilman Hakiem. *Fiqih Zakat Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.
- Halida, Putri Alfia. *Amsal Al-Qur'an*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Hamzah (last), and Muammar Hasri. "Penyaluran Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui Badan Amil Zakat (Perspektif Yuridis dan Maslahat)." *Al-Kharaj* 01, no. 01 (2021).
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, and Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah Tharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Imam Asy-Syafi'i; *Al-Umm*. Translated by misbah. 4. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2017.
- Ismiyati. "Penyewa Tanah." *Interview*. Madiun, 25 2024.
- Khumairoh, Ana. "Jurusan: Ekonomi Syaria'ah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam," 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mu'awanah, Imatun, Suad Fikriawan, and Khoirul Fathoni. "Implementasi Zakat Fitrah Tanpa Melibatkan Amil Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Nurul Hidayah Dsn. Santan Ds. Wonorejo Kec. Mejayan Kab. Madiun)." *Social Science Academic* 01, no. 01 (2023).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(LKPSM), 2001.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah, 2020.

- Naqiyyah, Aisyi. "Analisis Hukum Islam tentang Zakat Tanah yang disewakan untuk Kegiatan Usaha (Studi Kasus Sewa Tanah di Desa Balapulung Wetan Kabupaten Tegal)," 2015.
- Nuridin, Ridwan. *Zakat untuk Pemberdayaan Mustahiq*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022.
- P, Salman Abdurrubi, Bambang Tutuko, Ahmad Hudaifah, Aisyah Adina Ishaq, and Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Patminingsih, Astuti. *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 2. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, n.d.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sukarni. "Amil Zakat." *Interview*. Madiun, 30 2024.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Vol. 2. 6 vols. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: Rumasyo, 2020.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 5. Jakarta: Gema Insasi Press, 2013.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. 3. Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- "Al-Qur'an," n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A